



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja perusahaan perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Banten Global Development;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Banten Global Development.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007- 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Banten Global Development;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerjanya.
- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Banten Global Development sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Seluruh Penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Banten Global Devolepment menjadi Rp. 12.000.000.000, - (dua belas milyar rupiah).

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD yang jumlah penganggarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

B A B V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Perusahaan Daerah Banten Global Development setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah.

B A B VI HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur.
- (2) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah disetor langsung ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pencairan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Banten Global Development sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan setelah ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah.

- (2) Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan modal dasar Perusahaan Daerah Banten Global Development.
- (3) Penetapan Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah dilaksanakan paling lambat akhir Tahun 2009.
- (4) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini dianggap sah dan berlaku menjadi modal dasar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

Ttd

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara nyata dan tanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan; dan/atau

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan perusahaan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dibidang kegiatan usaha yang dilakukan.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 ayat (5) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Modal Perusahaan Daerah Banten Global Development sebesar Rp. 12.000.000.000,- diperoleh dari penyertaan modal sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 dan penambahan modal dalam peraturan daerah ini sebesar Rp. 10.500.000.000,-

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hasil usaha penyertaan modal daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Keputusan RUPS.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 20